**Analisis Penerapan Syariah Pembiayaan Gadai atau Rahn Emas**

**(Riset Permasalahan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Mertoyudan)**

Eka Widiyani1, Siti Afidatul Khotijah2

1. Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
2. Fakultas Ekonomi,Universitas Tidar

[eka.ek898@gmail.com](mailto:eka.ek898@gmail.com), [khotijah\_afi@untidar.ac.id](mailto:khotijah_afi@untidar.ac.id)

**Abstrak :** Penulis menulis riset ini bertujuan mengenali prinsip syariah yang diterapkan dan pembiayaan rahn emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan apakah cocok dengan prinsip syariah yang cocok dengan ketentuan yang di tetapkan.Tata cara yang digunakan dalam riset inimenggunakan tata cara kualitatif dengan memakai informasi primer yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah Mertoyudan dan observasi. Selain data primer yang digunakan adapun data sekunder yang telah diambil melalui buku, jurnal, internet, maupun penelitian terdahulu. Hasil yang diperoleh dari riset ini merupakan pembiayaan rahn emas yaitu dengan mencampurkan 2 akad ialah akad ijarah serta akad rahn. Tarif ijarah diresmikan bersumber pada pada besarnya pinjaman. Dasar hukum yang di gunakan adalah berdasarkan Al-Qura’an Surah Al-Baqarah ((2):283), Hadis Riwayat Bukhari Muslim, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 25/ DSN- MUI/ III/ 2002. Sistem lelangan yang di terapkan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan telah sasuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 ialah rahn, tetapi status benda jaminan rahn emas masih dipertanyakan apakah sesuai dengan prinsip syariah atau belum karena pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan kurang memperhatikan akan status barang jaminan tersebut.

**Kata Kunci :** Rahn Emas, Prinsip Syariah, Pembiayaan.

**JEL:** <https://www.aeweb.org/jel/guide/jel.php>

1. **PENDAHULUAN**

Badan keuangan di Indonesia berperan sangat penting untuk membantu perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Badan keuangan yang ada di Indonesia dipecah jadi 2 bagian yakni badan keuangan bank dan badan keuangan non bank. Di Indonesia terdapat juga 2 jenis atau prinsip yaitu badan keuangan konvensional dan badan keuangan yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Badan keuangan konvensional adalah perusahaan yang bergerak dalam menjalankan usahanya dilakukan konvensional, sedangkan badan keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan aktivitas usahanya bersumber pada dengan prinsip syariah( OJK 2017). Pasal 1 Ayat 12 UU Nomor. 21 Th. 2008 yang berisi prinsip syariah, prinsip syariah yakni prinsip dengan hukum islam dalam melakukan kegiatan perbankan cocok dengan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh lembaga yang berwewenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.

Munculnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Bertepatan pada 1 April 1990 adalah awal tongak bagi kebangkitan pegadaian di Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 berisi tentang misi yang wajib di emban oleh pegadaian di Indonesia dalam pencegahan praktik riba dalam kegiatan operasionalnya, Setelah terbitnya terbitnya PP No. 10 Bertepatan pada 1 April 1990 terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) 103/2000 yang baru sehingga dijadikan landasan aktivitas operasional di pegadaian hingga dengan saat ini.

Sampai sekarang pegadaian di Indonesia merupakan badan keuangan resmi di Indonesia berdasarkan pada hukum yang ditetapkan yaitu melaksanakan pembiayaan dalam wujud penyaluran kredit dengan ketetapan hukum gadai yang telah diterapkan. Pegadaian syariah melaksanakan kegiatannya bersumber pada pada prinsip syariah yang sudah diresmikan ialah hukum gadai tentang syariah yang sesuai Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 bersamaan tanggal 26 Juni 2002 ialah rahn atau gadai yang berisi tentang peminjaman menggadaikan jaminan kredit rahn diizinkan sesuai Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 yang berisi rahn emas. Gadai emas ialah produk pembiayaan yang sangat banyak diminati karena pemiayaan gafai emas dengan jaminan yang digunakan berupa emas merupakan alternatif mendapatkan pembiayaan dengan mudah dan cepat. Pembiayaan gadai emas adalah pinjaman tanpa adanya imbalan menggunakan emas sebagai jaminannya, kewajiban pembayaran pinjaman dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang sudah ditentukan. Pembiayaan gadai emas merupakan pinjaman tanpa terdapatnya imbalan memakai emas bagaikan jaminannya, kewajiban pembayaran pinjaman dicoba dengan cicilan dalam waktu yang telah didetetapkan. Pembiayaan gadai emas syariah( rahn) dicoba oleh Rahin ataupun pemilik benda serta Al- Murtahin ataupun penerima benda yang bertujuan penuhi kebutuhan pemilik benda dengan metode menggadaikan benda jaminannya serta cocok dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan (Fatwa MUI 2002). Pegadaian syariah merupakan badan keuangan memiliki tujuan untuk dapat memberikan pinjaman kepada perseorangan. Produk unggulan pada Pegadaian Syariah adalah rahn emas. Alasan penulis memilih pegadaian syariah sebagai tempat penelitian karena pegadaian syariah ialah lembaga BUMN yang bersumber pada prinsip syariahyang berdasarkan prinsip syariah dan ingin mengetahui akad yang digunakan serta pembiayaan dalam rahn emas.

Dalam penelitian ini penulis juga ingin membandingkan antara pegadaian syariah yang satu dengan yang lain apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk mengetahui perbedaan penelitian artikel yaitu milik Maman Surahman dan Panji Adam (2017). Penelitian ini berisi tentang prinsip gadai dalam literatur fikih klasik dengan istilah rahn, dengan landasan yuridis kebebasan transkasi maupun akad gadai yang ada di dalam Islam yang tertuang dalam Al- Qura’ an (Al - Baqarah ayat 283), berisi tentang hukum gadai, tidak hanya ada di dalam Al- Qura’ an landasan yuridis akad gadai maupun rahn pula ada di dalam hadis nabawi.

Bersumber pada penelaahan riset terdahulu ialah yang berkaitan dengan rahn emas pada pegadaian syariah yaitu milik Kartika dan Nur (2015). Penelitian milik Kartika dan Nur (2015) berisi pembiayaan dalam gadai syariah atau rahn yaitu menggunakan akad rahn untuk setiap kegiatan transaksinya. Biaya yang terkait dengan pembiayaan gadai syariah akan di sesuaikan dengan barang jaminannya yaitu emas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Adam (2017) dan Nur (2017) adalah mengenai akad karena di dalam penelitian tersebut menerangkan tetang semua gadai di pegadaian syariah sedangkan di penelitian ini hanya tentang gadai emas di dalam penelitian ini pegadaian syariah dengan penggunaan 2 akad dalam rahn emas ialah dengan mencampurkan akad ijarah serta akad rahn sedangkan di penelitian milik Adam (2017) dan Nur (2017) hanya menggunakan satu akad saja yaitu dengan akad rahn. Tujuan melakukan penelitan adalah mengetahui prinsip syariah yang diterapkan dan pembiayaan dalam gadai atau rahn emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan apakah cocok dengan prinsip syariah yang diterapkan ataupun belum.

1. **TINJAUAN PUSTAKA**

Sebelum melakukan transaksi gadai emas syariah atau rahn dilakukan akad untuk memulai kegiatan transaksinya. Akad adalah pengikatan hukum dengan persetujuan kedua belah pihak ataupun pihak lain buat mengikatkan diri. Fatwa Dewan Syariah Nasional (FDSN) MUI bersumber pada Fatwa FDSN MUI ialah tentang rahn No 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 yang menjadi landasan rahn. Rahn harus menggunakan akad, setelah melakukan akad rahin atau orang menggadaikan harus menyerahkan barang jaminan atau marhum agar dipegang oleh murtahin atau penerima barang. Hukum islam tentang rahn bisa dilakukan tanpa melalui lembaga. Salah satu gadai syariah merupakan gadai ataupun rahn dengan memakai benda jaminnanya berbentuk emas. Transaksi gadai tersebut disebut rahn emas atau gadai emas. Rahn emas yakni produk yang ada di Pegadaian Syariah berupa pembiayaan dengan memberikan pinjaman dengan rahin menggunakan jaminan emas dengan menerapkan prinsip syariah yang ada di dalamnya (Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan 2020). yang terdapat di dalamnya( Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan 2020). FDSN MUI bersumber pada FDSN MUI tentang rahn No 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 yang jadi dasar rahn ataupun gadai cocok dengan Al- Qura’ an serta hadis yang jadi dasar hukum islam transaksi rahn ataupun gadai di Indonesia dengan prinsip syariah.

**Hukum Dasar Gadai Emas Syariah**

Surah Al – Baqarah 283 tentang rahn, yang di dalam ayat tersebut menegaskan agar memperkuat perjanjian utang di dalam gadai atau rahn, dapat dilakukan dengan akad yang dipersaksikan oleh 2 orang saksi pria ataupun satu orang pria serta 2 saksi wanita. Gadai artinya suatu akad utang dengan menggunakan jaminan suatu barang untuk memperkuat kepercayaan utang pihak-pihak tersebut tersebut . (Tafsir, t.thn.)

Hadis Al-Bukhari Meriwayatkan dari Aisyah *umul mu’mininr*.a. yang berisi bahwa hukumnya gadai diizinkan, sebagaimana yang dikatakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa hukumnya baik dalam menggadaikan barang didalam hadlar atau kampung dan didalam safar atau perjalanan. Hukum ini telah disepakati mujtahidin. Dari urian tersebut dapat disimpulkan bahwa legalitas rahn emas memiliki landasan yang kokoh sebab didukung oleh uraian dalil- dalil yang di dasarkan pada Al- Qura’ an, Hadis, serta FDSN MUI. Sehingga di harapkan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan sanggup mempraktikkan prinsip syariah tersebut sebab itu ialah gadai yang dibentuk di masa Rasulullah SAW. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan adalah badan keuangan untuk mendapat keuntungan atau profit oriented.

**Pegadaian Syariah**

Pegadaian syariah dimulai sejak adanya regulasi UU No. 7 Thn. 1992 yang berisi peraturan perbankan. Pasal 19 C membolehkan perbankan menerapkan konsep mudlarabah (profit and loss sharing) dan di rubah menjadi UU No. 10 Thn. 1998 tentang perbankan dengan menerapkan bunga 0% kemudian dirubah lagi dengan UU No. 21 Thn. 2008 yang berisi Perbankan Syariah. (Bank Indonesia, 2020)

Pegadaian syariah berasal dari prinsip Islam ialah rahn, yang mempunyai makna lama ataupun senantiasa, yang artinya merupakan menahan sesuatu benda jaminan dalam jangka waktu yang telah didetetapkan. Pegadaian (Persero) adalah badan keuangan non bank di Indonesia yang bergerak pada 3 bidang bisnis yakni pembiayaan, gadai dan jasa lain. Tidak hanya bisnis secara konvensional, pegadaian pula mempunyai unit bisnis secara syariah yang sesuai prinsip syariah yang diresmikan. Pegadaian Syariah juga mengatasi masalah keuangan dengan memberikan solusi dalam bentuk berbagai produk berbasis gadai atau rahn serta pembiayaan.

Produk di Pegadaian Syariah telah melewati proses perizinan serta persetujuan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN dibangun oleh MUI yang bertugas dan berwewenang buat penetapan fatwa tentang jasa, produk, serta aktivitas bank yang melaksanakan aktivitas operasional berlandaskan prinsip syariah. DSN menolong pihak semacam Bank Indonesia, Kementerian Keuangan serta pihak lain buat menyusun ketentuat ataupun peraturan dalam lembaga keuangan syariah. Anggota yang ada dalam DSN terdiri dari praktisi, pakar, dan ulama bidang muamalah syariah, muamalah syariah, sehingga bisa ditentukan produk yang ada di Pegadaian Syariah nyaman dalam bertransaksi. (Sahabat Pegadaian, 2016)

Pembiayaan pada pegadaian syariah merupakan pemijaman marhun bih dalam pembiayaan rahn dimulai 50 ribu s/d 1 miliyar ke atas dengan jangka waktu pinjaman 4 bulan serta bisa di jalani mu’ nah ( bayaran pemeliharaan serta penjagaan benda angunan) bila belum dapat menebus. Besarnya qaradh di hitung dari nilai taksiran. Besarnya nilai taksiran juga sebagai penetapan ujrah/biaya penitipan. Tarif biaya ujrah/biaya penitipan di hitung per sepuluh hari. Juga di kenakan biaya administrasi pada setiap akad sesuai besarnya taksiran. (Pegadaian, 2020)

1. **METODE PENELITIAN**

Tata cara riset merupakan bagian yang berarti dalam melaksanakan suatu riset sebab jadi suatu obyek buat sesuatu riset serta pedoman, dengan tata cara yang diterapkan dalam riset ini diharapkan bisa dicoba dengan baik serta mudah. Tata cara yang maksudnya sesuatu metode buat membongkar permasalahan yang terdapat dengan prosen mengumpulkan, penataan, mengklarifikasikan, serta menginterpetasikan data (Sugiyono, 2012:3). Jenis metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh adalah mengenai informasi yang terdapat pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan. Informasi yang di peroleh yaitu adalah tentang prinsip syariah yang diterapkan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan. Penelitian ini langsung terpusat pada perkara riset dalam transaksi rahn emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan. Sumber informasi yang didapatkan ialah sumber informasi primer yang diperoleh dari posisi riset ialah lewat wawancara serta observasi dengan pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan. Selain memperoleh data primer adapun data sekunder yang diambil melalui jurnal,buku,penelitian terdahulu, dan internet.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Konsep dalam pembiayaan rahn emas di Pegadaian Syariah Mertoyudan**

Akad yang diterapkan untuk transaksi rahn emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan merupakan akad ijarah serta akad rahn. Akad Ijarah ialah untuk mengikatkan manfaat atas sesuatu benda ataupun jasa pembayaran upah sewa tempat tanpa di simak pemindahan kepemilikan benda. Sedangkan Akad Rahn yaitu mengikatkan emas sebagai sebagai anggunan atau jaminan untuk pembiayaan atau pinjaman nasabah. MUI menegaskan kalau akad ijarah serta akad rahn silih terpisah serta tidak silih berkaitan. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan memakai akad ijarah serta akad rahn mempunyai objek berbeda sehingga tidak bisa dikatakan seperti penggabungan akad.

Rahn yaitu pembiayaan jangka waktu empat bulan dan bisa diperpanjang.Rahn yang di gunakan dalam Pegadaian Syariah Cabang Mertoyudan adalah rahn hasan dan rahn tasjily. Rahn Hasan ialah pinjaman tanpa bayaran jasa jangka waktu 60 hari. Rahn tasjily ialah jaminan dengan wujud benda buat mendapatkan utang dengan konvensi serta diserahkan kepada murtahin dengan fakta legal kepemilikannya, sebaliknya marhun dalam kemampuan rahin.Rahn tasjily ialah jaminan dengan wujud benda buat mendapatkan utang dengan konvensi serta diserahkan kepada murtahin dengan fakta legal kepemilikannya, sebaliknya marhun dalam kemampuan rahin. Rahn emas memiliki kemudahan karena prosedur dalam pengajuan lebih mudah, cepat, dan marhum bih atau pinjaman mulai dari 50 rb sampai dengan 1 milliar ke atas, pinjaman jangka waktu 4 bulan serta bisa di perpanjang berulang kali. Sistem pelunasan bisa dicoba sewaktu- waktu memakai perhitungan mu’ nah sepanjang dalam masa pinjaman, penerimaan marhum bih dapat diterima secara tunai ataupun ditransfer ke rekening nasabah.

**Pembiayaan Gadai Emas**

Sebagai landasan dalam bertansaksi antara orang yang menggadaikan atau rahin dan penerima barang atau murtahin, dengan akad pinjam meminjam yang diterangkan dalam Pesan Fakta Rahn( SBR). Pengelompokan pemakaian pinjaman ialah bersumber pada pemakaian duit pinjaman ialah pembelajaran, perdagangan, perumahan, pertanian, mengkonsumsi, kesehatan serta indusitri.

Tabel Penetapan Jasa Simpan (ijarah) pemeliharaan rahn per 10 hari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Golongan** | **Marhun Bih** | **Tarif Mu’nah (n% x taksiran)** |
| A | 50.000 s/d 500.000 | 0,45 % |
| B1 | 510.000 s/d 5.000.000 | 0,71% |
| C1 | 5.050.000 s/d 20.000.000 | 0,71% |
| D | 20.050.000 s/d ke atas | 0,62% |

*Sumber : Kantor Pegadaian Syariah Cabang Mertoyudan.*

Pada kegiatan operasionalnya, penetapan ijarah atau biaya sewa dalam transaksi rahn emas secara universal telah cocok Fatwa MUI.. Rahin atau orang yang menggadaikan bisa memperpanjang masa jatuh tempo. Jika melaksanakan perpanjangan hendak dikenakan bayaran ujroh ditambah dengan bayaran administrasi. Jika terlambat saat melakukan pembayaran jatuh tempo akan diberikan ta’widh atau peringatan. Jika tidak melakukan pembayaran dan sudah diperingati pihak Pegadaian Syariah hingga hendak dicoba pelelangan pada benda jaminan.

Praktek lelang dalam wujud yang mudah sempat dicoba Rasulullah SAW. Pelelangan yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan telah cocok dengan FDSN MUI Nomor 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 yang berisi rahn Ayat 5 tentang penjualan marhum. Aplikasi pelelangan terbaik ialah baik yang di miliki Pegadaian Syariah Kantor Cabang Meroyudan buat mematuhi landasan dasar rahn yang telah ditetapkan DSN MUI.

Anggunan yang di gadai yaitu adalah barang yang sah, milik pribadi, bukan hasil curian *(ghasab)*, bukan barang pinjaman. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan sudah sesuai dengan konsep status benda gadai dengan aplikasi transaksi gadai emas atau rahn emas, namun Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan kurang memperhatikan status barang jaminan yang akan dijadikan marhun atau barang jaminan. Saat melakukan rahn emas petugas memang sulit membuktikan apakah emas itu milik pribadi atau bukan, karena surat keterangan membeli emas tidak wajib di sertakan saat melakukan rahn emas. Sehingga masih dipertanyakan apakah telah cocok dengan landasan yang terdapat pada di dalam Al- Qura’ an.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian diatas maka ditarik kesimpulan pembiayaan rahn emas atau gadai emas pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Mertoyudan dengan penggabungan 2 akad ialah akad ijarah serta akad rahn. Tarif ijarah diresmikan bersumber pada pada besarnya pinjaman. Dasar hukum yang di pakai merupakan bersumber pada Al- Qura’ an (Al- Baqarah(( 2): 283) serta FDSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III/ 2002. Standar kegiatan pelelangan yang di terapkan sudah sasuai dengan FDSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 berisi rahn, namun status barang jaminan rahn emas masih dipertanyakan apakah sesuai dengan prinsip syariah atau belum karena pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Mertoyudan kurang memperhatikan akan status barang jaminan tersebut.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada Pegadaian Syariah Cabang Mertoyudan sebagai obyek penelitian, serta Fakultas Ekonomi Universitas Tidar yang telah membimbing dalam pembuatan artikel ini dan Equity : Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Blitung yang telah memfasilitasi penyusunan penelitian ini. Serta pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, Yahya. 2012. *Pegadaian dalam Pandangan Syariah*. Bogor: Al-Azhar Press

Bank Indonesia. Undang – undang Perbankan. [file:///C:/Users/USER/Downloads/uu\_bi\_1098.pdf](file:///C:\Users\USER\Downloads\uu_bi_1098.pdf) diakses 26 Mei 2020

Fatwa Dewan MUI. Rahn. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.php> diakses tanggal 2 maret 2020

Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. Pegadaian Syariah. Jakarta: Salemba Diniyah

Kartika, Nur. 2015. “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember”. Jember. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Khofifah, Nadhifatul.dkk. Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah. Malang. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Maman Surahman, Panji Adam. 2017. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah”. Bandung. Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Pegadaian. Gadai Syariah. <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-rahn.php> diakses pada tanggal 2 Maret 2020

Pegadaian. Jasa Taksiran. <https://www.pegadaian.co.id/produk/jasa-taksiran> diakses tanggal 2 Maret 20209

Pegadaian. Jasa Titipan. <https://www.pegadaian.co.id/produk/jasa-titipan> diakses tanggal 2 Maret 2020

Pegadaian. Laporan Keuangan. <https://www.pegadaian.co.id/laporan-kinerja/laporan-keuangan> diakses tanggal 2 Maret 2020

Pegadaian, Sahabat. <https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat> di akses tanggal 2 Maret 2020

Sugiyono, 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta

Sardarafika. Pengertian Rahn. <https://sardarafika.wordpress.com/2015/12/03/rahn-pegadaian-syariah/> diakses pada tanggal 2 Maret 2020

Tafsir. Al Baqarah 283. [https://tafsirweb.com/1049-quran-surat-al-baqarah-ayat-283.html diakses 2 Maret 2020](https://tafsirweb.com/1049-quran-surat-al-baqarah-ayat-283.html%20diakses%202%20Maret%202020)

Walisongo. Dasar Hadis Rahn. [http://eprints.walisongo.ac.id/3779/3/102311028\_Bab2.pdf diakses 2 Maret 2020](http://eprints.walisongo.ac.id/3779/3/102311028_Bab2.pdf%20diakses%202%20Maret%202020)